

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 188.45 - 171 - 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara Wisra, S.Pt, NIP. 197506292006041002 Jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I / (III/d) terhitung mulai tanggal 13 Januari 2023 diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-34-2023 dan untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama

: Wisra, S.Pt

b. NIP

: 197506292006041002

c. Pangkat/(Golongan/Ruang)

: Penata Tk. I / (III/d)

d. Unit Kerja

: Dinas Pangan

dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus).

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 16 Februari 2023

SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor: 180/

/HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

: Bapak Walikota Solok

Melalui

1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari

: Bagian Hukum

Tentang

Pemberhentian dari jabatan fungsional analis ketahanan

pangan.

OPD Pemrakarsa

BKPSDM

Lampiran

1 (satu) berkas

Untuk mohon

Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dari

tanda tangan atas

jabatan fungsional analis ketahanan pangan.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MHNIP. 19811201 200501 2 010